



PUTUSAN

Nomor 50 / Pid.B/2015/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : NELSON FONI Alias NELSON ;
Tempat Lahir : Oemofa ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 09 November 1997 ;
Jenis kelamin : Laki- Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.002, Rw.001, Dusun I, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Karyawan KSU Setara Desa Tesbatan II);

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 03 April 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 04 April 2015 s/d tanggal 02 Juni 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perk: PDM-19/OLMS/Epp.2/02/2015 , tanggal 1 April 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NELSON FONI Alias NELSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMALSUAN SURAT “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NELSON FONI Alias NELSON selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga) puluh empat lembar kartu Pinjaman Anggota KSU Setara Desa Tesbatan II tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan menyatakan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana, dan juga Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Maret 2015 , No.Reg. Perkara :PDM – 19/OLMS/Epp.2/02/2015, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **terdakwa NELSON FONI alias NELSON** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2013 atau setidaknya

Hal | 2 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2014, di Desa Tesbatan II, Kecamatan Amarasi, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada KSU (Koperasi Serba Usaha) SETARA yang memiliki Badan Hukum Nomor : 12/BH/KDK.24.1/I/1999 Desa Tesbatan II Kecamatan Amarasi, terdakwa meminjamkan uang pribadi terdakwa kepada 34 (*tigapuluh empat*) anggota KSU Setara dengan menggunakan Kartu Pinjaman Anggota milik KSU SETARA yang berfungsi sebagai bukti pinjaman dan bukti penyeteroran anggota, dimana penyeterorannya terdakwa lakukan sendiri dan nama anggota/ nasabah tersebut tidak terdakwa laporkan ke Kantor KSU SETARA.

Bahwa ia terdakwa NELSON FONI alias NELSON dalam memberikan pinjaman uang pribadinya kepada anggota/ nasabah pribadinya, terdakwa menggunakan Kartu Pinjaman Anggota milik KSU SETARA yang berfungsi sebagai bukti pinjaman dan bukti penyeteroran resmi milik KSU SETARA, dimana pada kartu tersebut tertera Badan Hukum KSU SETARA serta terdapat Stempel Resmi KSU SETARA.

Bahwa terdakwa NELSON FONI alias NELSON, menggunakan Kartu Pinjaman Anggota milik KSU SETARA untuk memberikan pinjaman uang pribadi terdakwa kepada anggota/ nasabah KSU SETARA tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Pos atau Manager KSU SETARA dan terdakwa sendiri yang menandatangani di dalam Kartu Pinjaman Anggota tersebut, yaitu pada kolom Manager yang seharusnya ditandatangani oleh Manager KSU SETARA atas nama NIKODEMUS THON.

Bahwa terdakwa NELSON FONI alias NELSON, melakukan hal tersebut mengatasnamakan Manager KSU SETARA dengan maksud agar orang lain percaya dan mau menjadi nasabah terdakwa karena seolah-olah pinjaman tersebut resmi dari KSU SETARA.

Hal | 3 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NELSON FONI alias NELSON sebagai Karyawan KSU SETARA, telah memperoleh gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) / bulan, uang transportasi sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) / hari dan uang makan dan minum sebesar Rp.15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) / hari, dengan perhitungan 24 hari kerja / bulan, sedangkan terdakwa dalam memberikan pinjaman kepada nasabah/ anggota tidak menggunakan uang KSU SETARA akan tetapi dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, dan nama anggota/ nasabah yang meminjam uang tidak dilaporkan ke Kantor KSU SETARA, sehingga KSU SETARA dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp. 30.600.000,- (*tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP.**

A T A U

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa NELSON FONI alias NELSON** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, atau setidaknya tidaknya sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2014, di Desa Tesbatan II, Kecamatan Amarasi, Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada KSU (Koperasi Serba Usaha) SETARA yang memiliki Badan Hukum Nomor : 12/BH/KDK.24.1/I/1999 Desa Tesbatan II Kecamatan Amarasi, meminjamkan uang pribadi terdakwa kepada 34 (*tigapuluh empat*) anggota KSU Setara dengan menggunakan Kartu Pinjaman Anggota milik KSU SETARA yang berfungsi sebagai bukti pinjaman dan bukti penyeteroran anggota, dimana penyeterorannya terdakwa lakukan sendiri dan nama anggota/ nasabah tersebut tidak terdakwa laporkan ke Kantor KSU SETARA.

Hal | 4 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa NELSON FONI alias NELSON dalam memberikan pinjaman uang pribadinya kepada anggota/ nasabah pribadinya, terdakwa menggunakan Kartu Pinjaman Anggota milik KSU SETARA yang berfungsi sebagai bukti pinjaman dan bukti penyetoran resmi milik KSU SETARA, dimana pada kartu tersebut tertera Badan Hukum KSU SETARA serta terdapat Stempel Resmi KSU SETARA.

Bahwa Kartu Pinjaman Anggota milik KSU SETARA tersebut selain berfungsi sebagai bukti pinjaman dan bukti penyetoran resmi milik KSU SETARA, dalam prosedur pinjaman resmi KSU SETARA pada saat pinjaman terealisasi, 1 lembar Kartu Pinjaman Anggota akan diberikan kepada anggota/ nasabah yang meminjam dan 1 lembar akan di pegang dan diinventarisir oleh petugas lapangan KSU SETARA kemudian dilaporkan ke Kantor KSU SETARA.

Bahwa terdakwa NELSON FONI alias NELSON, menggunakan Kartu Pinjaman Anggota milik KSU SETARA untuk memberikan pinjaman uang pribadi terdakwa kepada anggota/ nasabah KSU SETARA tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Pos atau Manager KSU SETARA dan terdakwa sendiri yang menandatangani di dalam Kartu Pinjaman Anggota tersebut, yaitu pada kolom Manager, yang seharusnya ditandatangani oleh Manager KSU SETARA atas nama NIKODEMUS THON.

Bahwa terdakwa NELSON FONI alias NELSON, melakukan hal tersebut, mengatasnamakan Manager KSU SETARA dengan maksud agar orang lain percaya dan mau menjadi nasabah terdakwa karena seolah-olah pinjaman tersebut resmi dari KSU SETARA.

Bahwa terdakwa NELSON FONI alias NELSON sebagai Karyawan KSU SETARA, telah memperoleh gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) / bulan, uang transportasi sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) / hari dan uang makan dan minum sebesar Rp.15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) / hari, dengan perhitungan 24 hari kerja / bulan, sedangkan terdakwa dalam memberikan pinjaman kepada nasabah/ anggota tidak menggunakan uang KSU SETARA akan tetapi dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, dan nama anggota/ nasabah yang meminjam uang tidak dilaporkan ke Kantor KSU SETARA, sehingga KSU SETARA dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp. 30.600.000,- (*tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 264 ayat (1) ke-5 KUHP** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi ARWADI ANDERSON FORA, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen koperasi setara Pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014, sekitar jam 12.00 wita di Desa Tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang ;
- bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 30 Agustus 2014, sekitar jam 12.00 wita terdakwa datang kepada saksi dan mengadukan bahwa ia akan diberhentikan menjadi karyawan Koperasi Serba Usaha Setara oleh Manager NICODEMUS THON, kemudian saya menyuruh terdakwa pulang nanti baru saya panggil Manager selanjutnya saya sebagai ketua Koperasi Serba Usaha Setara memanggil Manager NICODEMUS THON untuk mengecek dengan menanyakan kepada Manager NICODEMUS THON dan Manager NICODEMUS THON memberitahukan bahwa terdakwa telah menggunakan kartu Koperasi Serba Usaha Setara untuk kasih jalan uang pribadi terdakwa kepada para nasabah Koperasi Serba Usaha Setara di daerah Oemofa dengan mengambil keuntungan sendiri dan nama – nama nasabah yang meminjam uang tersebut tidak dilaporkan ke kantor Koperasi Serba Usaha Setara.
- bahwa Koperasi Serba Usaha Setara dibentuk pada tanggal 10 Januari 1999 dan berbadan Hukum Nomor : 12/BH/KDK.24.1/I/1999 di Desa tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang, Koperasi Serba Usaha Setara bergerak dibidang perternakan dan simpan pinjam ;
- bahwa Jabatan saya di dalam Koperasi Serba Usaha Setara sebagai ketua Koperasi Serba Usaha Setara sedangkan Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha Setara yang bekerja sejak tahun 2008 sebagai kordinator lapangan;
- bahwa Terdakwa sebagai koordinator lapangan Koperasi Serba Usaha Setara yang mempunyai tugas mencari Nasabah, memberi penjelasan, realisasi, dan sebagai penagih pinjaman dan Pada saat terdakwa menjalankan tugasnya tersebut selalu diketahui oleh saksi sebagai ketua Koperasi Serba Usaha Setara;
- bahwa Pada saat terdakwa turun kelokasi dalam mencari nasabah, memberi penjelasan, realisasi, dan sebagai penagih pinjaman terdakwa membawah kartu tagihan Koperasi Serba Usaha Setara dan dalam melakukan

Hal | 6 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi biasanya dapat menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara yang asli dan juga bisa menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara yang di foto copy tetapi yang terpenting kartu pinjaman tersebut harus ditanda tangani Manager dan diberi cap basah;

- bahwa pada saat terdakwa turun kelokasi terdakwa membawa kartu pinjaman ada yang asli dan ada yang foto copy karena di Teskatan II, kec, Amarasi, kab, kupang sering listriknya padam sehingga kami mengadakan kartu Koperasi Serba Usaha Setara dengan foto copy kartu pinjaman tersebut ;
- bahwa Kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara yang resmi dikeluarkan harus ada tanda tangan Manager dan ada cap Basah dan yang memegang cap Koperasi Serba Usaha Setara adalah Manager sedangkan terdakwa hanya memegang kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara;
- bahwa Tugas terdakwa menjadi terbengkalai saat terdakwa menjalankan usahanya demi mencari keuntungannya sendiri ;
- bahwa sewaktu saksi bertanya, terdakwa mengakui bahwa ia telah menggunakan kartu pinjaman resmi Koperasi Serba Usaha Setara untuk kepentingannya sendiri sudah selama 1 tahun dengan Nasabah sekitar 30 sampai dengan 35 orang dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi pergi mengambil 34 (tiga puluh empat) kartu Koperasi Serba Usaha Setara tersebut di rumah kos terdakwa ;
- bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa besaran pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bahwa Prosedur untuk mendapat pinjaman di Koperasi Serba Usaha Setara yaitu pertama petugas lapangan mencari nasabah kemudian nasabah menyerahkan foto copy KTP nasabah lalu dibawah ke Kantor Koperasi Serba Usaha Setara untuk di Acc oleh Manager, selanjutnya petugas lapangan datang mensurvei ke rumah atau tempat usaha nasabah kemudian realisaasi dan uang diberikan kepada Nasabah;
- bahwa Kerugian Koperasi Serba Usaha Setara sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta);
- bahwa Uang Penagihan harus disetor pada hari dimana penagih melakukan penagihan dan batas waktu untuk menyettor uang penagihan pada jam 4 sore kepada kasir dan terdakwa menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara mulai dari bulan Nopember 2013 ;

Hal | 7 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Nasabah yang ada di kartu peminjam Koperasi Serba Usaha Setara milik terdakwa tidak terdaftar sebagai Nasabah dalam buku induk Koperasi Serba Usaha Setara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi NICODEMUS THON Alias NIKO, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah pemalsuan Dokumen koperasi Serba Usaha Setara, pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014, sekitar jam 12.00 wita di Desa Tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang ;
- bahwa pada awalnya pada tanggal 30 Agustus 2014 semua karyawan koperasi Serba Usaha Setara di panggil oleh ketua koperasi Serba Usaha Setara Arwandi Fora untuk bertanya kepada saksi sebagai Manager, terdakwa dan Pak Mekrianus Sakbana tentang siapa yang meminjamkan uang pribadinya dengan menggunakan nama koperasi Serba Usaha Setara dan pada saat di tanya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang meminjamkan uang kepada anggota dengan menggunakan kartu pinjaman koperasi Serba Usaha Setara untuk keuntungannya sendiri ;
- bahwa Koperasi Serba Usaha Setara bergerak dibidang pertenakan dan simpan pinjam, dan saksi sebagai Manager yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi petugas lapangan;
- bahwa terdakwa adalah sebagai petugas lapangan yang dalam tugasnya mencari nasabah, dan selalu membawa kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara , yang mana dalam kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara ada tangan saksi sebagai Manager ;
- bahwa Kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara yang terdakwa gunakan untuk kepentingannya, terdakwa menandatangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan saksi sebagai Manager, karena saksi tidak pernah menandatangani kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara yang disita dari terdakwa tersebut ;
- bahwa sepengetahuan saksi, kalau terdakwa menjalankan pinjaman menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara sejak bulan Nopember 2013 di Desa Oemofa sedangkan Koperasi Serba Usaha Setara membuka cabang di Desa Oemofa sejak bulan mei 2014 ;
- bahwa Tugas terdakwa sebagai petugas koordinator lapangan dari Koperasi Serba Usaha Setara pada tahun 2013 mempunyai wilayah tugas

Hal | 8 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi wilayah kupang dan Desa Tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang, sedangkan Desa Oemofa baru dibuka cabang pada bulan Mei 2014;

- bahwa Kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara yang resmi dikeluarkan harus ada tanda tangan Manager dan ada cap Basah dan bukan Fotocopy ;
- bahwa yang memegang cap Koperasi Serba Usaha Setara adalah Manager sedangkan terdakwa hanya memegang kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara ;
- bahwa dibenarkan menggunakan kartu pinjaman koperasi Serba Usaha setara Foto copy karena sering terjadi pemadaman listrik, namun cap dan tandatangan manager harus basah;
- bahwa Nilai kerugian yang dialami Koperasi Serba Usaha Setara sekitar Rp. 33 500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- bahwa Nasabah yang terdakwa berikan pinjaman dengan uangnya sendiri sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang Nasabah dengan nilai pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara terendah adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat hanya memasukan foto copy Kartu tanda penduduk Nasional dengan bunga 3% dan bayaran perminggu sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) selama 10 minggu sedangkan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keatas harus ada jaminan ;
- bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui karena salah satu nasabah dari oemofa yang pergi komplek ke Koperasi Serba Usaha Setara dan setelah dicek ternyata nasabah tersebut tidak terdaftar dalam buku induk Koperasi Serba Usaha Setara ;
- bahwa Prosedur untuk mendapat pinjaman di Koperasi Serba Usaha Setara yaitu pertama petugas lapangan mencari nasabah kemudian nasabah menyerahkan foto copy KTP nasabah lalu dibawa ke Kantor Koperasi Serba Usaha Setara untuk di Acc oleh Manager, selanjutnya petugas lapangan datang mensurvei ke rumah atau tempat usaha nasabah kemudian realisaasi dan uang diberikan kepada Nasabah ;
- bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan terdakwa sejak menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara;
- bahwa Para nasabah dari terdakwa tidak tahu apakah kartu pinjaman tersebut asli atau palsu karena yang mereka tahu terdakwa adalah karyawan Koperasi Serba Usaha Setara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Hal | 9 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi THEOFILUS DANCE BAREUT, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah pemalsuan Dokumen Koperasi Serba Usaha Setara yang terjadi Pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014, sekitar jam 12.00 wita di Desa Tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang ;
- bahwa awalnya saksi tahu terdakwa menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara, saat ada seorang nasabah dari terdakwa datang menyeter pinjaman ternyata di cek nama nasabah tersebut tidak terdaftar dalam buku induk Koperasi Serba Usaha Setara dan yang kedua pada tanggal 30 Agustus 2014 terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjalankan pinjaman dengan uang pribadinya menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara ;
- bahwa Koperasi Serba Usaha Setara bergerak dibidang pertenakan dan simpan pinjam;
- bahwa Kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara di perbolehkan untuk di foto copy asal ditanda tangan dan di beri cap basah ;
- bahwa para nasabah hanya menerima uang pinjaman dan mereka tidak tahu apakah kartu pinjaman itu ditanda tangani oleh siapa dan apakah ada cap basah atau tidak;
- bahwa Tugas terdakwa pada Koperasi Serba Usaha Setara adalah sebagai petugas lapangan yang mencari nasabah atau anggota, realisasi pinjaman, survey dan melakukan penagihan pinjaman;
- bahwa yang memegang cap Koperasi Serba Usaha Setara adalah Manager sedangkan terdakwa hanya memegang kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara ;
- bahwa saksi sebagai Pimpinan Pos Koperasi Serba Usaha Setara di Tesbatan dan cabang di Oemofa ;
- bahwa Nilai pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara terendah adalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat hanya memasukan foto copy Kartu tanda penduduk Nasional dengan bunga 3% dan bayaran perminggu sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) selama 10 minggu sedangkan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keatas harus ada jaminan ;
- bahwa Prosedur untuk mendapat pinjaman di Koperasi Serba Usaha Setara yaitu pertama petugas lapangan mencari nasabah kemudian nasabah menyerahkan foto copy KTP nasabah lalu dibawah ke Kantor Koperasi Serba

Hal | 10 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Setara untuk di Acc oleh Manager, selanjutnya petugas lapangan datang mensurvei ke rumah atau tempat usaha nasabah kemudian realisaasi dan uang diberikan kepada Nasabah ;

- bahwa setiap proses Foto copy / penggandaan Koperasi Serba Usaha Setara harus di ketahui oleh saksi sebagai Ketua Pos di Oemofa ;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara yang menjadi barang bukti tersebut adalah terdakwalah yang mengadakan kartu pinjaman tersebut anpa sepengetahuan saksi ;
- bahwa Kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara yang di pegang oleh terdakwa bukan di tanda tangani dan di beri cap basah oleh manager ;
- bahwa 34 (tiga puluh) kartu pinjaman yang disita dari terdakwa didalam kolom Manager bukan Manager yang menandatangani melainkan terdakwa sendiri memalsukan tanda tangan Manager ;
- bahwa Terdakwa menjalankan uang pribadinya dengan menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara di Oemofa sekitar 7 (tujuh) bulan sebelum cabang Koperasi Serba Usaha Setara dibuka di Oemofa;
- bahwa Cabang Koperasi Serba Usaha Setara di Oemofa di resmikan pada bulan Mei dan mulai saksi bertugas tanggal 12 juni 2014 sebagai kepala pos di Oemofa ;
- bahwa Koperasi Serba Usaha Setara mengalami kerugian karena selama ini terdakwa mendapatkan gaji dari Koperasi Serba Usaha Setara, tapi terdakwa bekerja untuk dirinya sendiri dengan menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara untuk mendapat keuntungannya sendiri ;
- bahwa para Nasabah dari terdakwa tidak tahu apakah kartu pinjaman tersebut asli atau palsu karena yang mereka tahu terdakwa adalah karyawan Koperasi Serba Usaha Setara;
- bahwa Terdakwa sebagai petugas lapangan selain mendapatkan gaji perbulannya terdakwa juga diberikan uang transportasi dan uang makan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4.Saksi MEKRIANUS SAKBANA Alias MEKI, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah pemalsuan Dokumen Koperasi Serba Usaha Setara yang diketahui pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014, sekitar jam 12.00 wita di Desa Tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang ;

Hal | 11 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan Terdakwa adalah sebagai teman yang dalam menjalankan tugas selalu bersama-sama, sehingga saksi tahu bahwa terdakwa menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara untuk menjalankan uang pribadinya karena terdakwa yang pernah menceritakan kepada saksi kalau terdakwa menjalankan pinjaman dengan uang pribadinya dengan menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara ;
- bahwa Selama terdakwa dan saksi bekerja sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha Setara , saksi dan terdakwa diberi gaji perbulan, uang transportasi dan uang makan oleh Koperasi Serba Usaha Setara ;
- bahwa yang sebenarnya Kartu pinjaman KSU baik yang asli maupun foto copy harus ditanda tangani Manager dan diberi cap basah;
- bahwa saksi sudah lama mengetahui perbuatan terdakwa tersebut namun saksi tidak berani melaporkan perbuatan terdakwa karena Terdakwa adalah atasan saksi yaitu terdakwa sebagai koordinator lapangan;
- bahwa tugas saksi dengan Terdakwa adalah sebagai petugas lapangan yang mencari nasabah/anggota kemudian mengambil foto KTP Nasabah / anggota membawahnya ke kantor Koperasi Serba Usaha Setara untuk di acc oleh Manager selanjutnya petugas lapangan melakukan survey tempat usaha pemohon pinjaman kalau sudah di acc baru dilakukan realisasi ;
- bahwa para nasabah dari terdakwa tidak tahu apakah kartu pinjaman tersebut asli atau palsu karena yang mereka tahu terdakwa adalah karyawan Koperasi Serba Usaha Setara;
- bahwa 34 (tiga puluh empat) kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara yang terdakwa gunakan untuk menjalankan uang pribadinya, dan keuntungan terdakwa saksi tidak tahu ;
- bahwa yang menggandakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

5.Saksi JITRO IMER ISA Alias JITRO, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen koperasi setara ;
- bahwa saksi mengenal terdakwa pertama dari tetangga yang mengatakan bahwa terdakwa adalah pegawai Koperasi Serba Usaha Setara yang sering memberikan pinjaman;

Hal | 12 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah meminjam uang kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian pertama pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ketiga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keempat sebesar Rp1. 000.000,- (satu juta rupiah) ;
- bahwa pinjaman sebesar Rp. 500.000,- diberi potongan uang Administrasi sebesar Rp.25.000,- dan potongan sebesar Rp. 25.000 untuk simpanan / atau sering disebut Bonus dan untuk penyeterannya selama 10 Minggu yang besarnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- bahwa pada waktu saksi meminjam uang , terdakwa memberikan kartu pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Setara berupa 1 kartu anggota yang dirangkap 2 yaitu 1 kartu untuk saksi pegang dan 1 kartu lainnya dipegang oleh terdakwa untuk mengisi penyeteran ;
- bahwa sepengetahuan saksi kartu pinjaman yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi adalah benar tersebut resmi dari Koperasi Serba Usaha Setara;
- bahwa Pertama kali terdakwa masuk ke Oemofa untuk memberikan pinjaman sekitar 2013, dan sepengetahuan saksi uang yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut adalah uang Koperasi Serba Usaha Setara bukan uang pribadi terdakwa ;
- bahwa saksi baru tahu terdakwa menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara untuk menjalankan uang pribadinya, ketika saksi bertemu dengan saksi THOEFILUS DANCE BAREUT hendak mengambil uang bonus namun ternyata setelah di cek dalam buku induk Koperasi Serba Usaha Setara, nama saksi tidak terdaftar dalam buku induk Koperasi Serba Usaha Setara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa :

- 34 (tiga puluh empat) lembar Kartu Pinjaman Anggota KSU Setara Desa Tesbatan II ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut didalam persidangan terdakwa maupun saksi-saksi mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan

Hal | 13 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha Setara sejak tahun 2010 dan pada tanggal 01 April 2013 saya diangkat sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa Tugas saya sebagai koordinator lapangan untuk mencari Nasabah, melakukan realisasi, penagihan dan mengawasi petugas lapangan;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Setara Kantor pusatnya di Tesbatan II, dan memiliki cabang di kupang dan terakhir di Oemofa, terdakwa ditugaskan oleh Koperasi Serba Usaha Setara di wilayah tesbatan II dan kupang ;
- Bahwa mencari nasabah di Oemofa berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri karena di Oemofa adalah kampung halaman terdakwa sendiri;
- Bahwa nama-nama Nasabah yang terdakwa dapat di oemofa terdakwa tidak melaporkan nama - nama itu kepada Koperasi Serba Usaha Setara;
- Bahwa terdakwa mencari nasabah di Oemofa dengan menjalankan uang pribadi dengan menggunakan kartu pinjam resmi Koperasi Serba Usaha Setara ;
- Bahwa dalam menjalankan tugas di lapangan terdakwa di temani oleh saudara MEKRIANUS SAKBANA ;
- Bahwa terdakwa mengambil kartu pinjaman resmi Koperasi Serba Usaha Setara yang sudah ada cap, lalu terdakwa menggandakan dengan cara foto copy perbanyak, lalu terdakwa menandatangani kolom Manager atas inisiatif terdakwa sendiri ;
- Bahwa Tujuan terdakwa meminjamkan uang pribadi dengan menggunakan nama Koperasi Serba Usaha Setara untuk mencari keuntungan pribadi;
- Bahwa dalam menjalankan tugas terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- ditambah uang makan dan transportasi dari Koperasi Serba Usaha Setara ;
- Bahwa terdakwa mulai menjalankan uang pribadi di Oemofa dengan modal awal sekitar Rp5 .000.000,- (lima juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal | 14 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara sejak tahun 2013 di oemofa, untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan pengurus Koperasi ;
- Bahwa benar barang bukti 34 (tiga puluh empat) lembar kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara tersebut yang terdakwa gunakan untuk mencari nasabah di Oemofa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah merugikan pihak Koperasi Serba Usaha Setara karena terdakwa diberikan gaji tapi tidak bekerja untuk Koperasi Serba Usaha Setara tapi untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha Setara sejak tahun 2013 di wilayah Desa Tesbatan II dan Kupang ;
- Bahwa benar pada tahun 2013 kantor Pusat Koperasi Serba Usaha Setara di Desa Tesbatan II, Kec. Amarasi, Kab. Kupang, wilayah tugas terdakwa adalah di Desa Tesbatan II dan kupang;
- Bahwa benar sejak tahun 2013 Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar foto copy kartu pinjaman milik Koperasi Serba Usaha Setara yang sudah diberi cap dan ditandatangani oleh Terdakwa pada kolom Manager atas nama Nikodemus Thon selanjutnya terdakwa menggandakan kartu pinjaman tersebut lalu menyerahkan kepada 34 (tiga puluh empat) orang anggota yang meminjam uang milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) orang anggota yang meminjam uang milik pribadi Terdakwa tersebut, sebelumnya tidak mengetahui kalau uang yang dipinjamkan oleh terdakwa tersebut adalah bukan dari uang resmi Koperasi Serba Usaha Setara ;

Hal | 15 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggandakan kartu anggota pinjaman resmi Koperasi Serba Usaha Setara dan menandatangani pada kolom Manager, tidak pernah melaporkan kepada pihak Koperasi Serba Usaha Setara;
- Bahwa terdakwa mulai menjalankan uang pribadi di Oemofa dengan modal awal sekitar Rp5 .000.000,- (lima juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mulai menggunakan kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara sejak tahun 2013 di oemofa, untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan pengurus Koperasi ;
- Bahwa benar barang bukti 34 (tiga puluh empat) lembar kartu pinjaman Koperasi Serba Usaha Setara tersebut yang terdakwa gunakan untuk mencari nasabah di Oemofa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah merugikan pihak Koperasi Serba Usaha Setara karena terdakwa diberikan gaji tapi tidak bekerja untuk Koperasi Serba Usaha Setara tapi untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa Tujuan terdakwa meminjamkan uang pribadi dengan menggunakan nama Koperasi Serba Usaha Setara untuk mencari keuntungan pribadi;
- Bahwa dalam menjalankan tugas terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- ditambah uang makan dan transportasi dari Koperasi Serba Usaha Setara ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu KESATU Pasal 263 ayat (1) KUHP atau KEDUA Pasal 264 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan berbentuk Alternatif maka dalam pertimbangan dakwaan tersebut Majelis hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan Fakta

Hal | 16 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, dan terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan KESATU yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KESATU Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;
3. Unsur dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu;
4. Unsur pemakaian tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa yang bernama NELSON FONI Alias NELSON bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", serta selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;

Hal | 17 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini berbentuk alternatif maka apabila dalam pertimbangan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi salah satu unsur tersebut diatas maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan pengertian memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli, contoh memalsu tanda tangan termasuk pengertian memalsukan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui tetapi termasuk dalam tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 Terdakwa yang merupakan Karyawan pada Koperasi Serba Usaha Setara yang memiliki Badan Hukum Nomor 12/ BH/KDK.24.1/I/1999 di Desa Tesbatan II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, meminjamkan uang pribadi milik terdakwa kepada 34 (tiga puluh empat) orang nasabah dengan menggunakan kartu pinjaman Anggota milik Koperasi Serba Usaha Setara sebagai bukti pinjaman dan bukti penyetoran anggota. Penyetoran dan pinjaman 34 (tiga puluh empat) orang tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa melaporkan kepada Pengurus Koperasi Serba Usaha Setara;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan Terdakwa yang merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha Setara, jabatannya sebagai koordinator lapangan yang tugasnya yaitu melakukan survei lapangan, mencari nasabah, memberikan pinjaman uang koperasi kepada nasabah, dan menagih pinjaman kepada anggota setiap minggu, kemudian menyetorkan semua uang tersebut kepada Koperasi Serba usaha Setara serta semua nasabah tersebut didaftarkan pada Kantor Koperasi serba Usaha Setara. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut terdakwa mendapat gaji, biaya transportasi dan uang makan setiap hari dari kantor Koperasi Serba Usaha Setara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinator lapangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar foto copy kartu anggota Koperasi Serba Usaha Setara lalu didalam kartu tersebut terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada kolom Manajer , selanjutnya menggandakan kartu anggota tersebut dan selain itu Terdakwa kepada 34

Hal | 18 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat) anggota tersebut menerangkan kalau uang yang dipinjamkan kepada anggota adalah uang koperasi, sehingga berdasarkan keterangan terdakwa serta bukti foto copi kartu anggota Koperasi Serba Usaha Setara tersebut, 34 (tiga puluh empat) orang percaya dan mau meminjam uang yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi NIKODEMUS THON adalah selaku Manager pada Koperasi Serba Usaha Setara, namun dalam barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) lembar kartu anggota tanda tangan dalam kolom Manager adalah bukan tanda tangan Nikodemus Thon melainkan tanda tangan Terdakwa,

Menimbang, bahwa dalam pinjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut para Nasabah menerima pinjaman minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maximal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam aturan resmi Koperasi Serba Usaha Setara , yang tertera dalam foto copy kartu anggota milik Koperasi serba Usaha Setara ;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian yaitu ditahun 2013 Kantor Koperasi Serba Usaha setara beralamat di Desa Tesbatan dan sesuai ketentuan koperasi wilayah usaha hanya meliputi wilayah Desa Tesbatan, namun Terdakwa untuk kepentingan pribadinya telah menggunakan kartu resmi Koperasi serba Usaha Setara untuk menerbitkan hak dan kewajiban kepada anggota di wilayah Desa Oemofa, hal tersebut tentunya telah melanggar wilayah kerja dari Koperasi serba Usaha setara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut terdakwa dalam melakukan perbuatannya ada unsur kesengajaan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak , perjanjian dan kewajiban telah terpenuhi ;

3.Unsur dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinator lapangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar foto copy kartu anggota Koperasi Serba Usaha Setara lalu didalam kartu tersebut terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada kolom Manajer , selanjutnya menggandakan kartu anggota tersebut dan selain itu Terdakwa kepada 34 (tiga puluh empat) anggota tersebut menerangkan kalau uang yang dipinjamkan kepada anggota adalah

Hal | 19 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang koperasi, sehingga berdasarkan keterangan terdakwa serta bukti foto copi kartu anggota Koperasi Serba Usaha Setara tersebut, 34 (tiga puluh empat) orang percaya dan mau meminjam uang yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi NIKODEMUS THON adalah selaku Manager pada Koperasi Serba Usaha Setara, namun dalam barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) lembar kartu anggota tanda tangan dalam kolom Manager adalah bukan tanda tangan Nikodemus Thon melainkan tanda tangan Terdakwa,

Menimbang, bahwa dalam pinjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut para Nasabah menerima pinjaman minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maximal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam aturan resmi Koperasi Serba Usaha Setara , yang tertera dalam foto copy kartu anggota milik Koperasi serba Usaha Setara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu telah terpenuhi ;

4. Unsur pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja adanya kerugian itu sudah cukup diartikan dengan kerugian;

Meimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan kalau akibat dari pemakaian kartu anggota Koperasi Serba Usaha Setara tersebut diatas, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Koperasi Serba Usaha Setara dan juga 34 (tiga puluh empat) orang yang telah menggunakan kartu anggota tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh pihak Koperasi Serba Usaha Setara adalah berupa biaya transportasi, biaya makan setiap hari kepada Terdakwa sebagai koordinator lapangan, yang mana terdakwa menerima fasilitas dari Koperasi tetapi terdakwa mencari nasabah untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan kerugian dari 34 (tiga puluh empat) orang yang menerima fasilitas pinjaman dari Terdakwa adalah 34 (tiga puluh empat) anggota tersebut tidak bisa mengambil uang simpanannya dan juga tidak memperoleh Sisa Hasil Usaha dari Koperasi Serba Usaha Setara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi ;

Hal | 20 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum maka kepada terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sedang berada dalam penahanan yang sah dan akan dijatuhi pidana maka memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) lembar Kartu Pinjaman Anggota KSU Setara Desa Tesbatan II , Penuntut Umum melimpahkannya sebagai barang bukti dan dalam persidangan statusnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi maka status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal | 21 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NELSON FONI Alias NELSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMALSUAN SURAT "** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) lembar Kartu Pinjaman Anggota KSU Setara Desa Tesbatan II , Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 oleh kami FRANSISKA D. PAULA NINO, SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis, OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, MH dan MARIA K.U.GINTING, SH.M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh YARET I. SUNKONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dengan dihadiri oleh AGUNG NUGROHO,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa ;

Hal | 22 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

Olyviarin R. Taopan, SH , MH

Fransiska Dari Paula Nino, SH.MH

Maria K. U. Ginting, SH.M.Kn

Panitera Pengganti,

Yaret I. Sungkono , SH

Hal | 23 dari 23 hal.
Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)